

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN BIMBINGAN KEMASYARAKATAN BAPAS KELAS II POLEWALI KEPADA KLIEN PEMASYARAKATAN DI WILAYAH SULAWESI BARAT

Rahendro Jati, S.H.,M.Si.

(Penanggungjawab)

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Kanwil Kemenkumham Sulbar

Email: rahendrojati@yahoo.com

Munawir Baharuddin, S.H.,M.H.

Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda

Kanwil Kemenkumham Sulbar

Email: awinawir69@yahoo.com

Astuti Toding, S.H.

Kepala Sub Bidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan

Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sulbar

Email: astutitoding@gmail.com

Abstrak

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Pembimbing Kemasyarakatan tentunya perlu didukung oleh beberapa faktor untuk memastikan kegiatan pembimbingan kemasyarakatan yang diberikan kepada seluruh klien dapat dilakukan secara efektif, beberapa faktor yang harus diperhatikan tersebut adalah terkait kualitas dan kuantitas SDM, ketersediaan sarana/prasarana, jangkauan wilayah kerja, serta kemudahan koordinasi dengan instansi-instansi terkait, khususnya aparat penegak hukum. Berdasarkan faktor-faktor tersebut dilakukan analisis untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan kegiatan yang diberikan oleh PK Bapas kepada klien pemasyarakatan dengan faktor-faktor tersebut yang ada selama ini. Tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur, yang artinya ada sebuah standar yang menjadi tolak ukur efektifnya sebuah layanan yang diberikan.

Kata Kunci: *Kualitas layanan Bimbingan Kemasyarakatan, Layanan cepat, Layanan Terjangkau, Pembentukan Balai Pemasyarakatan.*

A. PENDAHULUAN

A.I. Latar Belakang

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pemasyarakatan membawa beberapa perubahan paradigma dalam sistem pemasyarakatan. Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, dan pascaadjudikasi. Pemasyarakatan tidak lagi hanya pada tahap akhir dari bekerjanya sistem peradilan pidana namun sudah bekerja sejak dimulainya proses peradilan pidana.

Dalam perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan ini, salah satu yang menjadi materi perubahan yaitu penguatan peran Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan merupakan tenaga profesional yang bertugas untuk melakukan pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana dan anak. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memperkuat peran PK dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, termasuk dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana dan anak yang telah dibebaskan.

Penguatan peran yang diberikan kepada pembimbing kemasyarakatan seyogyanya berbanding lurus dengan jumlah pembimbing kemasyarakatan yang bertugas di Daerah. Hal ini kemudian menjadi suatu permasalahan terbaru sebagai imbas diundangkannya Undang-undang Pemasyarakatan.

Sulawesi Barat merupakan provinsi yang terdiri dari enam kabupaten, hanya memiliki satu balai pemasyarakatan dengan kekuatan 18 (delapan belas) orang pembimbing kemasyarakatan. Tentu saja jumlah ini masih sangat jauh dari ideal, mengingat tuntutan yang diharapkan dari perubahan Undang-Undang Pemasyarakatan.

Berdasarkan data yang dihimpun dari pemberitaan SIPKUMHAM, petugas pembimbing kemasyarakatan telah menjalankan fungsinya terutama dalam perkara anak yang wajib mendapatkan pendampingan PK. Yang kemudian harus digali adalah bagaimana kemudian keberadaan Bapas Kelas II Polewali sebagai satu-satunya Bapas di Provinsi Sulawesi Barat melakukan pelayanan terhadap pemenuhan hak yang dimiliki oleh Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, dan pascaadjudikasi.

A.II. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan laporan ini adalah:

1. Bagaimana layanan yang dilakukan oleh Bapas Polewali dalam penyelenggaraan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, dan pascaadjudikasi?
2. Apakah keberadaan Bapas Polewali dan pembimbing kemasyarakatan yang ada di Sulawesi Barat dapat menjangkau penerima layanan secara menyeluruh di Sulawesi Barat?
3. Bagaimana analisis dan rekomendasi terhadap kebijakan di Daerah agar klien pemasyarakatan dapat terpenuhi haknya dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, dan pascaadjudikasi?

A.III. Tujuan

Tujuan disusunnya laporan ini adalah untuk :

1. untuk mengetahui layanan yang dilakukan oleh Bapas Polewali dalam penyelenggaraan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, dan pascaadjudikasi;
2. untuk mengetahui apakah keberadaan Bapas Polewali dan PK yang ada di Sulawesi Barat dapat menjangkau penerima layanan secara menyeluruh di Sulawesi Barat;

3. untuk memberikan rekomendasi terhadap kebijakan di Daerah agar klien pemasyarakatan dapat terpenuhi haknya dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, dan pascaadjudikasi.

A.IV. Teori Terkait

Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menyebutkan “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara”, sedangkan yang dimaksud sebagai ”penyelenggara pelayanan publik adalah setiap Institusi penyelenggara Negara, Korporasi, Lembaga Independen yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan Badan Hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Balai Pemasyarakatan merupakan salah satu penyelenggara pelayanan publik yang memberikan pelayanan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan.

Sistem Pemasyarakatan menurut Adi Sujatno, di samping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. (Adi Sujatno dalam Marsudi Utoyo et al. 2015).

Perubahan Undang-undang Pemasyarakatan memperkuat konsep keadilan restoratif yang dianut dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan pembaruan hukum pidana nasional Indonesia. Dari dimensi Liebmann, *Restorative justice* (keadilan restoratif) merupakan keseimbangan dari terapeutik (pemulihan) dan retributif (penghukuman), hak pelaku, kebutuhan korban, kewajiban untuk merehabilitasi pelaku dan kewajiban melindungi kepentingan umum. Konsekuensi logisnya, adanya perdamaian, permohonan maaf dari terdakwa, dan pemaafan dari saksi korban maka hal itu telah dapat mewujudkan keadilan restoratif sehingga dapat dijadikan alasan hakim untuk keadaan yang meringankan khususnya terhadap lamanya penjatuhan pidana atas diri terdakwa. (Liebmann dalam Dr. Budi Suhariyanto, S.H., M.H., Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., Muh. Ridha Hakim, S.H., M.H. et al. 2021)

A.V. Metode

Laporan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data. Sumber primer dalam penulisan laporan ini diantaranya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Selain itu, untuk melengkapi kajian peraturan perundang-undangan juga dilakukan wawancara langsung kepada Kepala Bapas Polewali Mandar serta terhadap PK, sedangkan sumber sekunder berasal dari tangkapan SIPKUMHAM periode tahun 2024.

Setelah melakukan pemanfaatan terhadap data tersebut, selanjutnya, dalam penarikan kesimpulan, penulisan laporan ini menggunakan teknik induktif dengan menghubungkan analisis yang telah berhasil dituangkan dan dihubungkan dengan regulasi atau kebijakan yang berkaitan.

B. PEMBAHASAN

Sistem pemasyarakatan yang diberlakukan di Indonesia, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam sistem ini warga binaan pemasyarakatan merupakan manusia yang sama dengan manusia lainnya, termasuk hak untuk diperlakukan dengan baik meskipun mereka dalam situasi yang berbeda karena telah melakukan suatu kesalahan maka harus bertanggung jawab atas kesalahannya itu, sehingga dikenai sanksi pidana.

Balai pemasyarakatan (BAPAS) memegang peranan yang strategis dalam memberikan bimbingan kemasyarakatan yang dilakukan secara profesional dengan dukungan penguatan institusi dan sumber daya manusia. Sistem pemasyarakatan merupakan bagian dari proses peradilan pidana, di mana pemikiran-pemikiran mengenai pemidanaan tidak lagi sekedar penjara, tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan integrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan untuk benar-benar dapat kembali hidup di tengah-tengah masyarakat.

Narapidana merupakan bagian dari masyarakat, menurut kamus besar Bahasa Indonesia memberikan arti bahwa Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia yang karena melakukan sesuatu kesalahan (tindak pidana), maka ia harus menjalani pembinaan dan dipisahkan sementara dari lingkungannya.

Sebagai bagian dari masyarakat, maka pembinaan bagi narapidana tersebut harus dilakukan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas narapidana agar menyadari kesalahan dan dapat kembali untuk meningkatkan kualitas narapidana agar menyadari kesalahan dan dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya dimasyarakat dengan baik, untuk itu maka diperlukan sebuah bentuk pembinaan yang dapat mempercepat proses kembalinya narapidana ke masyarakat.

1. Layanan Bapas tahap praadjudikasi, adjudikasi, dan pascaadjudikasi

PK seharusnya memiliki pengetahuan, keahlian, kemampuan dan keterampilan teknis serta jiwa pengabdian di bidang pekerjaan sosial. PK dalam melakukan bimbingan terhadap klien pemasyarakatan harus berpedoman pada aturan yang sudah ditetapkan. Pelayanan pembimbingan yang dilakukan oleh PK tidak didasarkan pada upaya balas dendam atau hukuman. Pembimbingan lebih dititikberatkan pada upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan klien dalam berinteraksi dengan masyarakat.

Program pembimbingan wajib mengadakan perencanaan pelaksanaan dan pengendalian atas kegiatan program pembimbingan, setelah melakukan Penelitian Kemasyarakatan. Hal ini sebagai bagian dari pengelolaan kasus. Pembimbingan Klien dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap yaitu tahap awal, lanjutan dan akhir. Penyelenggaraan pembimbingan setiap tahapan ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari PK. Berdasarkan hal tersebut, data penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh PK merupakan data penting yang menentukan pentahapan pembimbingan klien pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan yang bertujuan menyiapkan warga binaan merupakan sub sistem peradilan pidana agar dapat berintegrasi dan berperan kembali dalam keluarga dan lingkungan masyarakat luas secara sehat dan bertanggung jawab. Peran PK sangat penting dan strategis dalam memberikan pembimbingan terhadap klien Pemasyarakatan dan mendampingi anak dalam proses Peradilan Anak, sehingga perlu terus ditingkatkan kinerjanya dalam mewujudkan fungsi sistem pemasyarakatan.

Dalam proses penegakan hukum, PK berperan pada seluruh tahapan proses hukum, mulai dari tahap praadjudikasi adjudikasi dan postadjudikasi. Dengan meningkatnya pemahaman tentang profil tugas dan perannya, PK diharapkan menumbuhkan sikap profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

PK di Sulawesi Barat yang ada di BAPAS, Kantor Wilayah, dan Pos Bapas saat ini berjumlah 18 orang. PK merupakan Jabatan Fungsional yang harus mendapat perhatian khusus. Kedudukan jabatan fungsional PK dalam struktur organisasi terutama di BAPAS perlu dipertegas sehingga PK dapat melaksanakan tugas dengan baik.

Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan mempunyai tujuan akhir yaitu terciptanya kemandirian warga binaan Pemasyarakatan atau membangun manusia mandiri. PK dapat diukur dari pelaksanaan tugas dan fungsi dalam melakukan bimbingan kemasyarakatan sesuai dengan kedudukannya sebagai aparat penegak hukum dan petugas pemasyarakatan. Tugas dan fungsi bimbingan kemasyarakatan meliputi:

- 1) Penelitian Kemasyarakatan yaitu kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh PK.
- 2) Pendampingan yaitu upaya yang dilakukan PK dalam membantu klien untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya sehingga klien dapat mengatasi permasalahan tersebut dan mencapai perubahan hidup ke arah yang lebih baik.
- 3) Pembimbingan yaitu pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesionalisme, kesehatan jasmani dan rohani klien pemasyarakatan.
- 4) Pengawasan yaitu kegiatan pengamatan dan penilaian terhadap pelaksanaan program layanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan rekomendasi laporan penelitian kemasyarakatan/penetapan/putusan hakim.
- 5) Sidang tim pengamat pemasyarakatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh tim pengamat pemasyarakatan untuk memberikan saran dan rekomendasi mengenai penyelenggaraan pemasyarakatan.

Fungsi pendamping ataupun PK adalah fasilitator. Selain itu PK juga berfungsi sebagai advokator dimana PK senantiasa hadir sebagai pembela anak yang berstatus sebagai pelaku tindak pidana. Namun tidak berarti PK membela atas dasar ketidaksalahan pelaku tetapi fungsi PK disini untuk menyuarakan bahwa tindakan anak sebagai pelaku bukanlah merupakan tindak kejahatan tetapi merupakan kenakalan remaja dan tidak diperlukan untuk memidanakan anak layaknya orang dewasa. Sebuah tindakan penangkapan, penahanan, ataupun memidanakan anak hanya bisa dilakukan sebagai upaya terakhir.

PK dalam tahap pra-ajudikasi khususnya dalam membuat penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan upaya diversifikasi dan persidangan anak telah menjadikan PK menjadi Aparat Penegak Hukum yang sangat menentukan keberhasilan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada tahap pra-ajudikasi.

PK merupakan salah satu bagian dari sistem tata peradilan pidana, seperti halnya Polisi, Jaksa, Hakim, dan Pengacara. PK merupakan aparatur di Unit Pelaksana Teknis BAPAS dan merupakan salah satu penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Jangkauan layanan bimbingan kemasyarakatan di Sulawesi Barat

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Atas dasar ini maka pemerintah sebagai penyelenggara wajib menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tentunya dengan standar pelayanan yang telah ditentukan. Berdasarkan Undang-Undang Pelayanan Publik, Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Hal inilah yang menjadi ukuran kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

Salah satu kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, sebaliknya masyarakat memiliki hak untuk mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan.

Kita ketahui bahwa BAPAS adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pelayanan Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien sehingga dalam laporan ini perlu mendeteksi kendala yang dapat menjadi penghambat dalam pelayanan pembimbingan kemasyarakatan.

Berdasarkan hasil Verifikasi lapangan dan hasil pengolahan serta analisis data maka tim telah merangkum permasalahan pelayanan Bimbingan Kemasyarakatan, antara lain:

- 1) Sumber Daya Manusia

Saat ini PK yang telah bersertifikasi di Sulawesi Barat berjumlah 18 orang yang terdiri dari 13 orang di Kantor Bapas Polewali Mandar, 5 orang di Pos Bapas pada Rumah Tahanan Mamuju dan terdapat Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan di Rumah Tahanan Pasangkayu. Dari 6 kabupaten, hanya ada 2 kabupaten yang memiliki Pembimbing Kemasyarakatan yaitu Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamuju.

Sedangkan Pembantu Pembimbing Kemasyarakatan yang berada di Rutan Pasangkayu memiliki beberapa keterbatasan antara lain keterbatasan kewenangan dan keterbatasan pengetahuan dalam melaksanakan fungsi PK sehingga menjadi penghambat dalam efektifitas pelayanan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bapas Polewali Mandar terdapat fakta bahwa saat ini di Sulawesi Barat terdapat kurang lebih 3000 (tiga ribu) Klien Pemasarakatan, sehingga dengan keberadaan PK Bapas sebanyak 18 orang maka dapat diasumsikan 1 orang PK harus menangani sekitar 200 orang Klien dengan persebaran klien di seluruh wilayah Sulawesi Barat. Dengan melihat kondisi tersebut, maka prinsip standar pelayanan dalam rangka pelayanan prima yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur, sukar untuk diwujudkan.

2) Jangkauan Wilayah

Kantor Bapas yang ada di Sulawesi Barat, saat ini berkedudukan di Kabupaten Polewali Mandar. Kantor tersebut berjarak sekitar 180 Km² dari Kabupaten Mamuju (Ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat). Secara geografis juga tidak berada pada pertengahan wilayah Sulawesi Barat yang mempunyai luas Wilayah Provinsi sekitar 16.787 km². Adapun wilayah kabupaten yang berbatasan dengan Bapas Polewali Mandar adalah Kabupaten Majene (140,5 km) dan Kabupaten Mamasa (102,7 km) sedangkan kabupaten lain dengan rincian jarak sebagai berikut:

- a. Kabupaten Mamuju 181 km.
- b. Kabupaten Mamuju tengah 339 km.
- c. Kabupaten Pasangkayu 422,9 km.

Dengan jauhnya jarak tempuh tersebut, akan berdampak pada efektifitas pelaksanaan pembimbingan kemasyarakatan. Bahwa untuk mengatasi jarak antar wilayah tersebut, Bapas Polman atas seijin Kantor Wilayah telah berinovasi membentuk Pos Bapas di Mamuju dan Bapas Pembantu di Pasangkayu. Akan tetapi dengan keterbatasan kewenangan dan SDM yang terbatas, maka hal tersebut juga tidak maksimal dalam penanganan klien pemasarakatan

3) Koordinasi

Pelaksanaan fungsi Bapas melibatkan institusi lain yaitu Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah sehingga dibutuhkan intensitas, kemudahan, dan kecepatan akses dalam melakukan pertemuan langsung dengan pihak institusi APH dan Pemda pada level pimpinan baik Bapas maupun institusi lain.

Beberapa kasus juga dibutuhkan koordinasi institusi pada tingkat provinsi seperti Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, dan Pemerintah Daerah Provinsi sehingga dengan jarak yang cukup jauh dari ibu kota Provinsi Sulawesi Barat dari letak Bapas saat ini dapat memperlambat koordinasi sehingga mempengaruhi proses pelaksanaan Pembimbingan Kemasyarakatan.

4) Perluasan Tugas Pokok dan Fungsi

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan misi yang baru yaitu dekolonisasi, demokratisasi, konsolidasi, harmonisasi, dan modernisasi sehingga merubah struktur hukum dari KUHP yang lama, dengan perubahan tersebut mempengaruhi tugas dan fungsi institusi pemerintahan termasuk BAPAS.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru terdapat jenis pidana yang baru baik pidana pokok maupun pidana tambahan, contohnya pada pidana pokok terdapat penambahan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Maka hal ini kedepannya akan memperluas tugas, pokok dan fungsi BAPAS.

3. Analisis dan Rekomendasi terhadap kebijakan di Daerah

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka direkomendasikan pembentukan Kantor BAPAS baru di Sulawesi Barat dalam rangka mendukung pembuatan kebijakan pelayanan publik khususnya terhadap klien pemasyarakatan di Sulawesi Barat dengan mengacu pada Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa Bapas dibentuk di Kabupaten. Secara strategi penambahan kantor Bapas sebaiknya berkedudukan di Kabupaten Mamuju sebagai daerah pertengahan dan dekat dengan Institusi Pemerintah tingkat Provinsi.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Hasil analisis menunjukkan bahwa di Sulawesi Barat yang memiliki 1 (satu) Kantor Balai Pemasarakatan yang terletak di Kabupaten Polewali Mandar (181 km dari Ibu Kota Provinsi Sulawesi Barat) dan memiliki 18 Pembimbing Kemasyarakatan dengan luas wilayah provinsi 16.787 km²
- b. Permasalahan layanan yang tidak dapat dilaksanakan secara efektif dapat bersumber dari beberapa faktor yang menjadi kendala seperti faktor kurangnya sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas, jangkauan wilayah yang cukup jauh sehingga dapat memperlambat layanan termasuk sarana dan prasarana yang memudahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk sampai kedaerah pemohon, kebutuhan koordinasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bapas belum optimal karena terkadang dibutuhkan koordinasi pada level provinsi, perluasan tugas pokok dan fungsi dengan perubahan struktur hukum Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru sehingga dibutuhkan kebijakan harus menyesuaikan dengan kondisi yang hukum yang berlaku saat ini.
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan bahwa Bapas dibentuk di Kabupaten dan lebih lanjut dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang tersebut bahwa pembentukan Bapas dalam ketentuan ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara sehingga sangat dibutuhkan penambahan Kantor Bapas di Sulawesi Barat sehingga layanan Bapas lebih efektif baik dari aspek koordinasi, jangkauan wilayah serta terpenuhinya sumber daya manusia dan perluasan tugas dan fungsi dalam melaksanakan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan di Sulawesi Barat.

2. Rekomendasi

Atas hasil analisis yang dilakukan oleh Tim, rekomendasi yang diberikan dalam rangka meningkatkan layanan Pembimbingan Kemasyarakatan yaitu Pembentukan Kantor Balai Pemasarakatan di Kabupaten Mamuju sebagai ibukota Sulawesi Barat yang terletak dipertengahan wilayah Sulawesi Barat, sehingga memudahkan jangkauan layanan Bapas dan koordinasi di semua level Pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Ihsanlah. 2008. "Pengawasan dan Pembinaan Narapidana Yang Memperoleh Pembebasan Bersyarat dibalai pemsayarakatan Makassar". Skripsi tidak diterbitkan. Malang. Skripsi Universitas Hasanuddin. hal 149
- Dommy Allen Driandhola, *Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti, Unes Journal of Swara justisia, Peran pembimbing kemasyarakatan dalam proses diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian.*
- Dr. Budi Suhariyanto, S.H., M.H., Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., Muh. Ridha Hakim, S.H., M.H. 2021 "KAJIAN RESTORATIF JUSTICE (Dari perspektif Filosofis, Normatif, Praktik, dan Persepsi Hakim)."
- Marsudi Utoyo.2015 "Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemsayarakatan Analysis Of Prisoners Guidance To Reduce Level" jurnal ilmu hukum Pranata Hukum (<https://media.neliti.com/media/publications/26781-ID-konsep-pembinaan-warga-binaan-pemsayarakatan-analysis-of-prisoners-guidance-to-r.pdf>)
- Presiden RI 2009 "Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik"
- Wagiati Soetodjo,2005. "Hukum Pidana Anak". Bandung :Refika Aditama.. hal.49